

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*Mark Up*) atau menurunkan harga (*Mark Down*) (Suryana, 2012. www.pajak.go.id). *Transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurangnya bahkan merugikan pendapatan negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah atau antar perusahaan dalam satu negara yang mengalihkan laba ke perusahaan lain untuk memperkecil pajaknya.

Wakil Menteri Keuangan Indonesia kesembilan, Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Akt mengungkapkan, *transfer pricing* sebenarnya tidak dilarang selama tidak bertujuan untuk secara sengaja menggelapkan pajak. Namun, pada dasarnya *transfer pricing* memang memberi peluang bagi wajib pajak untuk memanipulasi besar kewajiban pajaknya. Padahal menurut Mardiasmo, potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat besar (Primadhyta, 2017. www.cnnindonesia.com). Namun, menurut Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, beberapa perusahaan yang ada dalam satu grup di Indonesia kerap menggunakan skema *transfer pricing* yang bertujuan untuk memindahkan keuntungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki kewajiban perpajakan lebih kecil (Zatnika, 2017. www.Nasional.kontan.co.id). Pengamat pajak dari Center For Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga menjelaskan bahwa mekanisme transaksi *transfer pricing* umumnya dilakukan perusahaan terafiliasi yang bertujuan untuk mengurangi laba sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah (Quddus, 2017. www.Nasional.kontan.co.id).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), praktik pengerosan basis pajak dan pengalihan laba (*base erosion and profit shifting/BEPS*) memberikan dampak menguapnya 4%-10% PPh badan global setiap tahunnya. Dari sisi dampaknya, menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) negara berkembanglah yang paling dirugikan karena 20%-30% penerimaan pajak mereka disumbangkan oleh PPh badan (Siregar, 2017. www.news.ddtc.co.id).

Dalam sistem perpajakan Indonesia dikenal istilah “*Arm’s Length Principle*” (ALP), yang berarti bahwa setiap kegiatan transaksi yang dijalankan oleh wajib pajak harus berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Jenderal Pajak menerapkan Perdirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang kemudian diubah oleh Peraturan **PER-32/PJ/2011 tentang “Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”** sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang “tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan” pada pasal 10 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/ atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.”

Kemudian untuk menyempurnakan Perdirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 yang hanya mengatur transfer pricing yang menggunakan saluran transfer dana di luar negeri, namun tidak mengatur secara jelas bentuk-bentuk dokumen, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan **Peraturan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang “Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan**

Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya” dalam rangka menerapkan ketentuan baru mengenai dokumen harga transfer. PMK Nomor 213/PMK.03/2016 mengatur tentang ketentuan atas pelaporan *Master File*, *Local File* dan laporan per Negara (*Country by Country Report – CBCR*) bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Tujuannya adalah untuk menghindari kenakalan para wajib pajak kelas kakap seperti perusahaan yang memiliki afiliasi di luar negeri (multinasional) agar tidak lari dari kewajiban pajak menggunakan skema *transfer pricing* (Kusuma, 2017. www.finance.detik.com).

PT ACN merupakan perusahaan yang kegiatan operasionalnya melakukan penyaluran dan perdagangan pestisida dalam keperluan pertanian dan perkebunan seperti pestisida, insektisida dan bahan kimia lainnya. PT ACN adalah entitas induk perusahaan/ *Holding Company* dan sebagai pemegang saham mayoritas pada 7 (tujuh) anak perusahaannya sebesar 70% sampai dengan 99%. Berdasarkan besarnya saham yang ditanamkan oleh PT ACN, terdapat hubungan istimewa antara PT ACN dengan anak perusahaannya disebabkan penyertaan modal langsung lebih dari 25%.

Pada tahun pajak 2016, PT ACN telah melakukan menyusun *Transfer Pricing Document* dengan menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM). Metode TNMM diterapkan dianggap oleh PT ACN adalah yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Namun pada tahun 2018, PT ACN dilakukan proses pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2016 oleh Direktur Jendral pajak, dari proses pemeriksaan tersebut PT ACN mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) akibat koreksi atas analisa *Transfer Pricing* dari pemeriksa sebesar Rp. 7.255.400.006,- atas peredaran usaha. Hal tersebut menyebabkan jumlah Lebih Bayar (LB) yang seharusnya adalah sebesar Rp. 2.098.834.635,- menjadi Rp. 284.984.635,-.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti termotivasi untuk membuktikan apakah penerapan penyusunan *transfer pricing document* yang

telah disusun oleh PT ACN sudah sesuai dengan PMK Nomor: 213/PMK.03/2016 dan dapat membuktikan penerapan *Arm's Length Principle* atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada suatu perusahaan sesuai dengan Perdirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011. Penelitian ini dikhususkan pada perusahaan nasional yang memiliki transaksi dengan pihak afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa dengan cakupan perusahaan domestik dan pihak afiliasi domestik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui **“TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA: EVALUASI PENERAPAN *ARM'S LENGTH PRINCIPLES* PADA METODE *TRANSFER PRICING* DAN PENYUSUNAN *TRANSFER PRICING DOCUMENT* PADA PT ACN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja data dan informasi yang harus disampaikan pada *transfer pricing document*?
2. Bagaimana cara menentukan metode transfer pricing atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa pada perusahaan PT ACN
3. Bagaimana kesesuaian metode *transfer pricing* yang diterapkan oleh PT ACN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan point-point rumusan masalah yang diatas, Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui data dan informasi yang harus disampaikan pada *transfer pricing document* berdasarkan PMK Nomor: 213/PMK.03/2016
2. Untuk mengetahui cara menentukan metode transfer pricing atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa pada perusahaan PT ACN
3. Untuk mengetahui kesesuaian metode *transfer pricing* yang diterapkan oleh PT ACN dengan Perdirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan point-point tujuan penelitian diatas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek *Transfer Pricing* oleh Wajib Pajak berdasarkan PMK Nomor: 213/PMK.03/2016 dan Perdirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan penyusunan *Transfer Pricing Document* berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 dan PMK Nomor: 213/PMK.03/2016

3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan kepada Wajib Pajak mengenai penyusunan *Transfer Pricing Document* berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 dan PMK Nomor: 213/PMK.03/2016

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan penyusunan *Transfer Pricing Document*

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian mengenai penerapan *arm's length principles* terhadap metode *transfer pricing* sesuai Peraturan Perdirjen Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 dan penyusunan *transfer pricing document* sesuai PMK Nomor: 213/PMK.03/2016

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori dan penelitian terdahulu terkait dengan *transfer pricing*.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus. Sedangkan sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan tentang penerapan metode *transfer pricing* serta penerapan *arm's length principles* pada metode *transfer pricing* sesuai peraturan menteri keuangan nomor 213/PMK.03/2016. Peneliti juga memberikan saran terkait dengan kegiatan transaksi *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dengan pihak afiliasinya.